



**PUTUSAN**

Nomor 54/Pid.Pra/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan pemohon;

**FADLINA RAYA LUBIS**, Perempuan, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Wiraswata, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Jalan Letda Sujono No. 142 LK IV, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahmud Irsad Lubi, SH dkk, Para Advokat dari Kantor Advokat Lubis & Rekan, yang berkantor di Jalan Tuasan, Gg. Pribadi 2 No. 97 A, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**M e l a w a n**

**Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Medan** yang berkantor di Jalan HM Said No.1, Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut.

- Setelah membaca surat permohonan Praperadilan Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;
- Setelah melihat bukti surat yang diajukan Pemohon dan Termohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah register Nomor 54/Pid.Pra/2023/PN Mdn, tertanggal 18 Agustus 2023 telah mengemukakan dalil permohonannya Praperadilannya sebagai berikut:

**I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN**

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 54/Pra.Pid/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai sebagai Pelapor Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT Polrestabes Medan, tertanggal 06 Oktober 2020 atas dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHPidana, di Kepolisian Resor Kota Besar Medan;
2. Bahwa Permohonan Pemeriksaan Praperadilan ini diajukan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyatakan: Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:
  - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
  - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
  - c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”
3. Bahwa selanjutnya disebutkan yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHP yakni sebagai berikut: Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
  - a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
  - b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
4. Bahwa dipahami Permohonan Praperadilan ini didasari dari adanya Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim yang dikeluarkan oleh Termohon tertanggal 17 Mei 2023, yang diterima oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 23 Mei 2023;
5. Bahwa pada surat ketetapan sebagaimana angka 4 di atas, pada pokoknya berisi: “Menghentikan Penyidikan Terhadap Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT Polrestabes Medan, tertanggal 06 Oktober 2020 atas nama Pemohon sebagai Pelapor, dengan alasan peristiwa tersebut tidak terdapat cukup bukti”;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 54/Pra.Pid/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa untuk itu Pemohon keberatan atas surat penghentian Penyidikan yang dikeluarkan Termohon tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 huruf b jo Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pemohon dapat mengajukan permohonan praperadilan atas tindakan penghentian penyidikan oleh pihak Termohon;

7. Bahwa didasarkan pada ketentuan di atas, maka cukup beralasan hukum untuk Pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan ini dan cukup beralasan hukum pula untuk Hakim Praperadilan Yang Mulia pada Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan memutus perkara Permohonan Peradilan ini.

## **II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN TENTANG TIDAK SAHNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN**

A. Penghentian Penyidikan Perkara a quo Tidak Sah karena Sudah Cukup Bukti

1. Bahwa sebelumnya Pemohon telah melakukan Pelaporan atas dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan (1) KUHPidana di Kantor Termohon sebagaimana Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT Polrestabes Medan, dengan terlapor Novita Br Ginting, tertanggal 06 Oktober 2020;

2. Bahwa setelah keluar laporan polisi sebagaimana angka 1 di atas, Termohon mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) Nomor: B/6279/X/RES.1.9/2020/Reskrim, tertanggal 26 Oktober 2020, yang pada pokoknya menerangkan Laporan Pemohon dalam perkara a quo telah diterima dan akan dilakukan penyelidikan;

3. Bahwa setelah termohon melakukan penyelidikan yang cukup panjang akhirnya pada tanggal 09 Maret 2021 Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/363/III/Res. 1.9/2021/Reskrim;

4. Bahwa dalam proses penyidikan sebagaimana SPDP tertanggal 09 Maret 2021, Termohon telah banyak melakukan kegiatan penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti surat, saksi maupun petunjuk hal ini terbukti dari Surat yang diberitahukan Termohon kepada Pemohon yakni Surat Pemberitahuan dan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat-Surat panggilan saksi dan surat

*Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 54/Pra.Pid/2023/PN Mdn*



pernyataan penerimaan alat-alat bukti surat kepada Termohon, hal ini menunjukkan sudah banyaknya alat bukti yang didapati oleh Termohon dalam proses penyidikan;

5. Bahwa walaupun telah banyak alat bukti yang didapati dan diperiksa oleh Termohon, namun Termohon tetap menghentikan penyidikan dalam perkara a quo dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/3603/V/RES.1.9/ 2023/Reskrim dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES 1.9./2023/Reskrim, tertanggal 17 Mei 2023, dengan alasan “peristiwa tersebut tidak terdapat cukup bukti”;

6. Bahwa diketahui terdapat 3 (tiga) alasan utama Termohon untuk dapat menghentikan penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP, alasan-alasan penghentian penyidikan sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat cukup bukti;
- b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- c. Demi hukum

7. Bahwa menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disebutkan: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;

8. Bahwa hal ini juga selaras dengan penjelasan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;

9. Bahwa kemudian pula dalam aturan tersendiri di Kepolisian yang tertuang dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti

*Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 54/Pra.Pid/2023/PN Mdn*



itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;

10. Bahwa berdasarkan ketiga ketentuan di atas jelaslah tugas pokok dari seorang penyidik (ic. Termohon) adalah untuk mengumpulkan bukti dan menemukan tersangkanya;

11. Bahwa disebutkan dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yaitu: “Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan”;

12. Bahwa pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi menyatakan: “frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP”;

13. Bahwa Ketentuan dalam KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Satu-satunya pasal yang menentukan batas minimum bukti adalah dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti ... dst”;

14. Bahwa oleh karena itu, pemaknaan “minimal dua alat bukti” dinilai Mahkamah merupakan perwujudan asas *due process of law* untuk melindungi hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana;

15. Bahwa “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia)”;

16. Bahwa kemudian Pasal 184 ayat (1) KUHAP juga menguraikan tentang alat bukti yang sah, yaitu:





- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa;

17. Bahwa diketahui setelah 2 tahun 7 bulan sejak Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT Polrestabes Medan tertanggal 06 Oktober 2020, telah diterima oleh Termohon, akhirnya pada tanggal 17 Mei 2023 Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.PPP/1490-a/V/RES.1.9./2023/Reskrim dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim, yang pada pokoknya menghentikan penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT Polrestabes Medan, dengan alasan tidak terdapat cukup bukti, hal ini tentu tidak berdasar dan terkesan mengada-ada karena sesungguhnya 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup sebagaimana penjelasan Pasal 1 angka 20 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Pasal 184 ayat (1) KUHP, pada perkara a quo sudah cukup bukti;

18. Bahwa pada dasarnya secara yuridis Termohon patutnya telah menemukan alat bukti dalam perkara a quo pada tingkat penyelidikan, hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2 disebutkan: "Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang mencari keterangan dan barang bukti", ini artinya dari tahapan penyelidikan barang bukti ini juga sudah ditemukan, kemudian pada tingkatan penyidikan sudah sepatutnya Termohon tinggal menelaah bukti-bukti yang ada agar persoalan menjadi terang benderang, kemudian menetapkan tersangka;

19. Bahwa senyatanya dalam penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT Polrestabes Medan, Termohon sudah menemukan cukup bukti sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, sehingga alasan Termohon untuk menghentikan penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti melalui Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim sangatlah bertentangan dengan kenyataannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa diketahui Termohon dalam perkara a quo setidaknya-tidaknya telah memeriksa saksi-saksi sebagai berikut:

- a. Pemohon;
- b. Masdelina Lubis;
- c. Hasan Basri Lubis;
- d. Fahril Fauzi Lubis;
- e. Novita Br Ginting (ic. Terlapor);

21. Bahwa ke-5 (lima) orang yang telah diperiksa di atas, termasuk dalam bagian sebagai saksi-saksi sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP, yang merupakan alat bukti sah yang utama dalam pengungkapan perkara pidana;

22. Bahwa pemeriksaan saksi-saksi (ic. Salah satu alat bukti) sebagaimana disebutkan angka 15 di atas sesuai dengan surat-surat yang dikeluarkan oleh Termohon, yakni diantaranya:

- a. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/3972/IX/RES.1.9./2021/RESKRIM, tertanggal 06 September 2021;
- b. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/6256/XII/RES.1.9./2021/RESKRIM, tertanggal 15 Desember 2021;
- c. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/4093/XII/RES 1.9./2021/Reskrim, terhadap Masdelina Lubis, tertanggal 15 Desember 2021;
- d. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/4089/XII/RES 1.9./2021/Reskrim, terhadap Hasan Basri Lubis, tertanggal 15 Desember 2021;
- e. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/4093/XII/RES 1.9./2021/Reskrim, terhadap Fadlina Raya Lubis, tertanggal 15 Desember 2021;

23. Bahwa surat-surat yang dikeluarkan oleh Termohon sebagaimana angka 16 di atas membuktikan terhadap perkara a quo yang dilaporkan oleh Pemohon, Termohon telah memeriksa saksi-saksi (salah satu alat bukti) yang bernama Fadlina Raya Lubis (ic. Pemohon), Mukhtar Lubis, Masdelina Lubis, Hasan Basri Lubis, Mukhtarul Fauzi Lubis, Fahril Fauzi Lubis dan M. Noer Arifin. Dan telah memeriksa pihak Kecamatan Medan Tembung an. Syamsul

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 54/Pra.Pid/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam Nasution. Serta telah pula memeriksa Terlapor (ic. Novita Br Ginting);

24. Bahwa selain daripada itu Termohon juga telah melakukan penyitaan barang bukti (salah satu alat bukti) Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/17/SKT/BS/MT/2019, atas nama Novita Br Ginting, yang didalamnya terlampir:

- a. Asli Surat Keterangan Camat Nomor: 675/LEG/III/MD/1979 atas nama Amin Husaini, yang dikeluarkan oleh Camat Medan Denai tertanggal 09 Juni 1979;
- b. Asli Fotocopy Akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi (PHGR) Nomor: 58, tertanggal 25 Oktober 1985, yang dibuat oleh Notaris/PPAT Alina Hanum, S.H.;
- c. Asli Surat Kesepakatan Ahli Waris Segel 1996, tertanggal 22 Maret 2000;
- d. Asli Akta Surat Kuasa Nomor: 34 tertanggal 10 Mei 2001;
- e. Asli Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. Yahya, tertanggal 06 September 2018;
- f. Asli Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 17 September 2019;

25. Bahwa berdasarkan uraian angka 15 s/d angka 19 di atas jelaslah Termohon dalam perkara a quo telah menemukan 2 alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat;

26. Bahwa disebutkan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP, yakni: "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.", sehingga jelaslah saksi-saksi yang telah diperiksa Termohon guna kepentingan penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT Polrestabes Medan, merupakan salah satu alat bukti yang patut dianggap sah oleh Termohon;

27. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 21/PUU-XII/2014 sudah layaklah alat bukti yang ditemukan atau diperiksa oleh Termohon dalam perkara a quo yakni alat bukti saksi dan alat bukti surat sebagaimana angka 15 s/d angka 19 di atas, menunjukkan sudah adanya cukup bukti yang ditemukan oleh Termohon dalam penyelidikan dan penyidikan perkara a quo;

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 54/Pra.Pid/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





28. Bahwa sesungguhnya jika Termohon menganggap masih ada saksi-saksi dan bukti surat yang diperlukan untuk menambahkan alat bukti, tentu itu menjadi kewenangan Termohon sepenuhnya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk itu tidak menjadi alasan jika Termohon tidak mendapatkan bukti saksi dan surat dalam perkara a quo, yang senyatanya sudah banyak bukti saksi dan bukti surat yang diperiksa dalam perkara a quo;

29. Bahwa alasan Termohon mengatakan tidak cukup bukti saat menerbitkan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim, adalah tidak relevan jika didasarkan pada tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Termohon, selain mengingat waktu penyidikan yang sangat lama juga dikarenakan adanya kewenangan penuh dari Termohon untuk memenuhi hal itu semua, seperti halnya ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan:

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

30. Bahwa selain daripada itu kewenangan Termohon untuk mengumpulkan alat bukti dalam suatu perkara juga tertuang pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia, yang menyebutkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;

31. Bahwa alasan termohon dalam menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.PPP/1490-a/V/RES.1.9./2023/Reskrim, tertanggal 17 Mei 2023 dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES 1.9./2023/Reskrim, tertanggal 17 Mei 2023 dengan alasan tidak terdapat cukup bukti sangatlah tidak relevan, selain bertentangan dengan fakta yang sebenarnya dan juga bertentangan dengan fungsi dan tugas Termohon;

32. Bahwa alasan tidak cukup bukti tersebut menunjukkan Termohon tidak menjalankan tugasnya selama 2 tahun 7 bulan (ic. Masa penyidikan), padahal menurut Pasal 10 ayat (1) huruf Peraturan

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 54/Pra.Pid/2023/PN Mdn



Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019  
tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang menguraikan:

Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas:

- a. penyelidikan;
- b. dimulainya penyidikan;
- c. upaya paksa;
- d. pemeriksaan;
- e. penetapan tersangka;
- f. pemberkasan;
- g. penyerahan berkas perkara;
- h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. penghentian penyidikan;

33. Bahwa jika Termohon menganggap masih ada bukti yang kurang atau belum ditemukannya alat bukti (ic. Quad non), maka Termohon dapat melaksanakan fungsi penyelidikan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 yang menyebutkan:

Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dilakukan apabila:

- a. belum ditemukan tersangka dan/atau barang bukti;
- b. pengembangan perkara; dan/atau
- c. belum terpenuhi alat bukti;

34. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Perkap 6 Tahun 2019 di atas, masih terbuka peluang yang sangat luas bagi Termohon untuk melaksanakan penyelidikan dalam rangka menemukan alat bukti, sehingga menjadi suatu pelanggaran hukum jika Termohon menghentikan penyidikan dengan alasan belum cukup bukti karena Termohon sesungguhnya diakomodir oleh hukum untuk dapat menemukan alat bukti setelah perkara a quo dinyatakan sebagai suatu peristiwa pidana;

35. Bahwa untuk itu maka sangat tidak sesuai kenyataan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim yang dikeluarkan oleh Termohon guna menghentikan penyidikan perkara a quo dengan alasan "tidak cukup bukti", karena faktanya telah terpenuhi 2 (dua) alat bukti sah sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 21/PUU-XII/2014 yakni alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat dalam perkara a quo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

36. Bahwa tindakan Termohon yang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.PPP/1490-a/V/RES.1.9./2023/Reskrim dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim, tertanggal 17 Mei 2023 yang menghentikan penyidikan perkara a quo dengan alasan tidak terdapat cukup bukti telah melanggar ketentuan Pasal 1 angka 2 jo Pasal 7 ayat (1) huruf e dan g KUHP, Pasal 1 angka 13 jo Pasal 15 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 angka 2 jo Pasal 10 ayat (1) huruf a dan h jo Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 serta Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014, sehingga patutlah Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.PPP/1490-a/V/RES.1.9./2023/Reskrim dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim, tertanggal 17 Mei 2023 dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

37. Bahwa dikarenakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sudah cukup bukti yaitu bukti keterangan saksi dan bukti surat, maka sesungguhnya penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.PPP/1490-a/V/RES.1.9./2023/Reskrim dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim sangatlah tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum, maka sudah sepantasnya Termohon untuk mencabut Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.PPP/1490-a/V/RES.1.9./2023/Reskrim dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim tersebut;

38. Bahwa dikarenakan telah terpenuhi 2 (dua) alat bukti sah dalam perkara a quo, maka sudah sepantasnya Hakim Praperadilan Yang Mulia untuk menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.PPP/1490-a/V/RES.1.9./2023/Reskrim dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim tidak berkekuatan hukum;

39. Bahwa dikarenakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.PPP/1490-a/V/RES.1.9./2023/Reskrim dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum dikarenakan sudah dimilikinya 2 (dua) alat bukti yang cukup dalam perkara a quo, maka patut Hakim Praperadilan

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 54/Pra.Pid/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan penetapan agar memerintahkan Termohon untuk melanjutkan Penyidikan dan segera menetapkan status Tersangka;

B. Penghentian Penyidikan Perkara a quo Tidak Sah karena Tanpa Didahului Penetapan Tersangka;

1. Bahwa Pasal 1 angka 14 KUHP, menyebutkan: "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana";

2. Bahwa sebagaimana telah dipaparkan di atas, dalam pelaksanaan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT Restabes Medan, sesungguhnya telah ditemukan 2 (dua) alat bukti sah yang cukup sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHP yakni bukti keterangan saksi dan surat, namun pada Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.PPP/1490-a/V/RES.1.9./2023/Reskrim dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim dinyatakan penghentian penyidikan tersebut dikarenakan belum cukup bukti;

3. Bahwa perlu disampaikan pada proses penyidikan Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT Restabes Medan yang berjalan selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan, sama-sekali belum ada ditetapkan seorang pun sebagai Tersangka, padahal senyatanya sudah terpenuhi 2 alat bukti yang cukup dan mengingat pula proses penyidikan ini sudah cukup lama;

4. Bahwa penghentian penyidikan oleh Termohon melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.PPP/1490-a/V/RES.1.9./2023/Reskrim dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim bertentangan dengan prosedur hukum yang berlaku karena sebelumnya belum ada penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon, karena sejatinya penghentian Penyidikan itu baru dapat dilakukan setelah adanya penetapan tersangka;

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 21/PUU-XII/2014, menyebutkan setiap tindakan penyidik yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan diduga telah melanggar hak asasi manusia dapat dimintakan perlindungan kepada pranata praperadilan, dikaitkan dengan penetapan tersangka merupakan bagian dari proses

*Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 54/Pra.Pid/2023/PN Mdn*





penyidikan, Pasal 77 huruf a KUHAP salah satunya mengatur tentang sah atau tidak sahnya penghentian penyidikan. Sementara itu, penyidikan itu sendiri menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 21/PUU-XII/2014, maka sudah sepatutnya ketika telah terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHAP, termohon hendaknya telah menetapkan seseorang sebagai Tersangka;

7. Menurut Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A., menyebutkan: “terdapat 3 (tiga) faktor untuk menentukan bahwa seseorang dapat dijadikan Tersangka, yakni:

- a. Adanya peristiwa yang diyakini merupakan kejahatan;
- b. Ada kemungkinan yang cukup besar bahwa yang bersangkutan bersalah (probability of guilt-probable cause);
- c. Kejahatan (Pasal undang-undang atau ketentuan hukum pidana) yang akan dituduhkan kepada Tersangka sudah jelas unsur-unsur yang perlu dibuktikannya.

8. Bahwa berdasarkan seluruh Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang dikeluarkan oleh Termohon, menunjukkan telah terpenuhinya faktor-faktor yang sudah sepatutnya Termohon telah menetapkan seseorang sebagai Tersangka dalam perkara a quo;

9. Bahwa dapat dilihat melalui ketentuan Pasal 82 ayat (3) huruf b KUHAP berkaitan dengan isi Putusan Praperadilan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, disebutkan: “Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut: dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan”;

10. Bahwa pada ketentuan Pasal 82 ayat (3) huruf b KUHAP di atas, tertulis jelas adanya perintah dari Hakim Praperadilan dalam putusan Praperadilan untuk melanjutkan penyidikan terhadap diri Tersangka, secara logika hukum yang ada maka diartikan sebelum dihentikannya penyidikan maka sebelumnya harus ada terlebih dahulu penetapan

*Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 54/Pra.Pid/2023/PN Mdn*



tersangka, karena dalam isi putusan Praperadilan nantinya jika dikabulkan terdapat amar putusan untuk menyatakan “Penghentian Penyidikan tidak sah dan penyidikan terhadap tersangka wajib dilanjutkan”;

11. Bahwa begitu pula pada ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP, yang menyebutkan: “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”;

12. Bahwa ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP di atas mensyaratkan, jika terjadinya penghentian penyidikan maka harus diberitahukan salah satunya kepada pihak Tersangka, dengan kata lain sebelum penghentian penyidikan itu dilakukan sejatinya sudah ada terlebih dahulu penetapan tersangka, dikarenakan penghentian penyidikan tersebut nantinya akan diberitahukan kepada Tersangka dalam perkara tersebut;

13. Bahwa dengan kata lain sebelum dilakukan penghentian penyidikan sudah ada terlebih dahulu penetapan status tersangka karena nantinya pemberitahuan penghentian penyidikan itu diberikan kepada tersangka, begitu pula pada amar putusan Praperadilan menjadi satu kesatuan antara menyatakan penghentian penyidikan tidak sah dan memerintahkan agar penyidikan terhadap tersangka wajib dilanjutkan, maknanya sudah sepatutnya sebelum dihentikan penyidikan sudah ada terlebih dahulu penetapan tersangka, namun nyatanya pada penyidikan Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT Restabes Medan belum ada penetapan tersangka bahkan sampai dikeluarkan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/ Reskrim yang menetapkan untuk dihentikan penyidikan;

14. Bahwa disebutkan dalam Pasal 30 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yaitu: “Penghentian penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan penjelasan di atas, maka penghentian penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT Restabes Medan, melalui Surat Perintah Penghentian

*Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 54/Pra.Pid/2023/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan Nomor: S.PPP/1490-a/V/RES.1.9./2023/Reskrim dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak didahului oleh adanya penetapan tersangka;

15. Bahwa belum adanya penetapan tersangka dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon menunjukkan adanya tindakan Termohon yang bertentangan dengan tugas dan fungsinya, Pasal 10 ayat (1) huruf e Perkap Nomor 6 Tahun 2019 disebutkan salah satu kegiatan penyidikan adalah menetapkan tersangkanya, selanjutnya apabila Termohon belum menemukan tersangkanya Termohon dapat melakukan tindakan penyelidikan kembali guna menemukan tersangkanya hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 11 huruf a Perkap 6 Tahun 2019;

16. Bahwa mengingatkan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sudah cukup lama sekitar 2 tahun 7 bulan namun belum jug menemukan tersangka dalam perkara a quo, menunjukkan Termohon tidak menjalankan tugasnya dan melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf e Perkap Nomor 6 Tahun 2019 jo Pasal 11 huruf a Perkap 6 Tahun 2019;

17. Bahwa menurut Pasal 25 ayat (1) Perkap 6 Tahun 2019, disebutkan: "Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti", berdasarkan pasal tersebut sudah sepantasnya Termohon telah menetapkan tersangka pada perkara a quo karena telah terpenuhinya 2 alat bukti yang sah yakni alat bukti saksi-saksi dan alat bukti surat sebagaimana yang telah dipaparkan di atas sebelumnya;

18. Bahwa sudah semestinya Termohon melaksanakan gelar perkara untuk tujuan menetapkan tersangka, karena dalam perkara a quo telah terpenuhi 2 alat bukti yang sah sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 21/PUU-XII/2014 dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP;

19. Bahwa tugas pokok Termohon ketika masuk pada tahapan penyidikan bukanlah menghentikan penyidikan, melainkan mengumpulkan bukti dan menemukan tersangkanya, serangkain tindakan Termohon yang menangani perkara a quo dengan cukup lama yakni 2 tahun 7 bulan, menggambarkan tindakan Termohon

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 54/Pra.Pid/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak menjalankan tugas dan fungsi pokoknya melainkan sebaliknya;

20. Bahwa penghentian penyidikan tanpa didahului dengan penetapan tersangka oleh Termohon dalam perkara a quo bertentangan dengan ketentuan Pasal 82 ayat (3) huruf b jo Pasal 109 ayat (2) KUHP, untuk itu maka penghentian penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT Restabes Medan adalah tidak sah karena melanggar hukum;

21. Bahwa dikarenakan penghentian penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT Restabes Medan tidak sah, maka sudah sepatutnya Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Medan untuk dapat memerintahkan Termohon agar mencabut Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.PPP/1490-a/V/RES.1.9./2023/Reskrim dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim dan memerintah Termohon untuk melanjutkan penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT Restabes Medan dan segera menetapkan Tersangka;

**C. Penghentian Penyidikan Perkara a quo Tidak Sah karena Gelar Perkara Tidak Memenuhi Rasa Keadilan Pemohon**

1. Bahwa Pasal 1 angka 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan: "Gelar Perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/ koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan";

2. Bahwa disebutkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan: "Penghentian penyidikan dilakukan melalui Gelar Perkara";

3. Bahwa selanjutnya pada Pasal 30 ayat (2) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan pula: "Penghentian penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagaimana disebutkan sebelumnya diketahui pada tanggal 17 Mei 2023, Termohon telah menghentikan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT Polrestabes Medan atas nama Pemohon dengan alasan “tidak cukup bukti” sebagaimana dituangkan dalam Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim, tertanggal 17 Mei 2023;
5. Bahwa di dalam Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./ 2023/Reskrim, tertanggal 17 Mei 2023 yang diserahkan Termohon kepada Pemohon dituliskan bahwasannya penghentian penyidikan tersebut didasarkan pada memperhatikan Laporan Hasil Gelar Perkara yang dilaksanakan pada tanggal 08 April 2023;
6. Bahwa perlu disampaikan setelah dimulainya penyidikan sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/363/III/Res.1.9/2021/Reskrim, tanggal 09 Maret 2021, Pemohon pernah dipanggil oleh Termohon untuk dilaksanakan gelar perkara terhadap perkara a quo hal ini sebagaimana Surat Undangan Gelar Nomor: B/8639/XII/RES 1.9/2021/Reskrim, tertanggal 27 Desember 2021;
7. Bahwa dalam gelar perkara tersebut Termohon terindikasi membatasi hak-hak Pemohon, hal ini terlihat dikarenakan seringnya Pemohon tidak diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat terkait laporannya dan/atau dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang merugikan diri Pemohon sebagaimana Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT Polrestabes Medan;
8. Bahwa sudah sepatutnya pada saat gelar Perkara yang dilakukan di kantor Termohon memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak yang hadir pada saat gelar dan bersikap objektif untuk mendapatkan hasil yang maksimal;
9. Bahwa sudah sepatutnya Termohon menangani setiap perkara dan/atau laporan yang disampaikan masyarakat secara serius dan professional termasuk laporan yang dilakukan oleh Pemohon dalam hal ini melakukan gelar perkara, karena hal ini sesuai dengan asas aquality before the law yang tersematkan pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 54/Pra.Pid/2023/PN Mdn





10. Bahwa untuk itu Termohon juga sudah seharusnya menjunjung tinggi asas equality before the law tersebut, karena jika tidak dapat diduga telah mengabaikan Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun";

11. Bahwa Termohon harus menganggap sama Pemohon dihadapan hukum sebagaimana masyarakat lainnya, untuk itu sudah sepatutnya agar terciptanya keadilan dan persamaan di muka hukum, Termohon pada saat melakukan gelar atas Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT Polrestabes Medan harus bersikap profesional dan objektif memberikan hak berbicara dan berpendapat yang sama kepada semua pihak gelar yang hadir, termasuk kepada Pemohon, namun faktanya hal itu tidak dilakukan oleh Termohon, sehingga menghasilkan gelar yang tidak merepresentasikan kepentingan semua pihak, bahkan terkesan mengabaikan kepentingan pihak Pemohon;

12. Bahwa setelah undangan gelar perkara tertanggal 27 Desember 2021 di atas, Pemohon tidak pernah dipanggil lagi oleh Termohon untuk melaksanakan gelar perkara, namun tiba-tiba melihat Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim, tertanggal 17 Mei 2023, Pemohon baru mengetahui telah dilaksanakan gelar perkara lanjutan tertanggal 08 April 2023, yang menjadi dasar rujukan dihentikannya penyidikan perkara a quo;

13. Bahwa hal ini menunjukkan tidak berimbang (tidak adil) Termohon dalam menangani perkara a quo, mengingat pula perkara yang dilaporkan oleh Pemohon sebagaimana Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT Polrestabes Medan, tertanggal 06 Oktober 2020 walaupun sudah masuk dalam tahapan penyidikan, namun sampai dengan tanggal 16 Mei 2023 atau sudah sekitar 2 tahun 7 bulan, sejak dugaan tindak pidana tersebut dilaporkan oleh



Pemohon, Termohon masih juga belum menetapkan status Tersangka kepada Terlapor;

14. Bahwa memperhatikan telah terlalu lamanya perkara a quo ditangani oleh Termohon tanpa adanya kejelasan termasuk tidak adanya kejelasan tindak tanduk Termohon dalam menyikapi gelar perkara sebagaimana Surat Undangan Gelar Nomor: B/8639/XII/RES 1.9/2021/Reskrim, tertanggal 27 Desember 2021 dan tiba-tiba mengadakan gelar perkara tertanggal 08 April 2023 tanpa mengundang Pemohon, menunjukkan Termohon tidak mengedepankan asas equality before the law dalam menangani perkara a quo sehingga Pemohon menganggap secara hukum tindakan-tindakan yang dilakukan Termohon tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pemohon sebagai pihak Pelapor;

15. Bahwa padahal menurut Pasal 30 ayat (2) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, salah satu alasan dihentikannya penyidikan guna memenuhi rasa keadilan, tentu rasa keadilan ini bukan hanya dipandang dari sisi Termohon saja, melainkan juga harus dipandang dari sisi Pemohon;

16. Bahwa perbuatan-perbuatan Termohon yang menangani perkara a quo terlalu lama walaupun sudah cukup bukti, belum pernah adanya penetapan tersangka, tidak diberikannya hak berpendapat yang sama sebagaimana undangan gelar tertanggal 27 Desember 2021 dan dihentikannya penyidikan didasarkan gelar perkara 08 April 2023 tanpa mengundang Pemohon sebagai pelapor, menunjukkan tidak adanya keadilan yang diwujudkan oleh Termohon selaku penegak hukum yang berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

17. Bahwa diterangkan pada Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni: "Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat", dengan lambatnya penanganan yang dilakukan oleh Termohon, terkesan telah mengabaikan tugas pokok dari kepolisian yang harus memberikan pelayanan kepada masyarakat bahkan terkesan mengabaikan laporan polisi dari Pemohon karena selama 2 tahun 7 bulan tidak ada kejelasan, bahkan ketika terjadinya gelar perkara tidak mengakomodir kepentingan dari Pemohon, serta pada

*Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 54/Pra.Pid/2023/PN Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelar perkara 08 April 2023 yang menjadi dasar penghentian penyidikan tidak pernah mengundang Pemohon;

18. Bahwa dengan tidak diakomodirnya hak-hak dan kepentingan Pemohon saat gelar perkara sebagaimana undangan gelar tertanggal 27 Desember 2021 dan tidak diundangnya Pemohon selaku Pelapor pada gelar perkara 08 April 2023, menunjukkan terhadap penghentian penyidikan a quo tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pemohon yang diharuskan dalam Pasal 30 ayat (2) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

19. Bahwa dikarenakan gelar perkara tertanggal 08 April 2023 yang menjadi dasar penghentian penyidikan perkara a quo tidak didasarkan pada pemenuhan rasa keadilan bagi pihak Pemohon selaku Pelapor, maka untuk itu patutlah dikatakan penghentian penyidikan yang dilakukan Termohon tidak sah karena tidak memenuhi rasa keadilan sebagaimana Pasal 30 ayat (2) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

20. Bahwa oleh karena penghentian penyidikan perkara a quo tidak sah, maka untuk itu patutlah dinyatakan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim, tertanggal 17 Mei 2023, yang menghentikan penyidikan perkara a quo tidak berkekuatan hukum;

21. Bahwa oleh karena penghentian penyidikan perkara a quo tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, maka patutlah Hakim Praperadilan Yang Mulia untuk memerintahkan Termohon melaksanakan gelar perkara khusus untuk membuka kembali penyidikan sebagaimana Pasal 33 ayat (1) huruf b Perkap 6 Tahun 2019, agar terciptanya rasa keadilan bagi semua pihak khususnya kepada pihak Pemohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (3) huruf b KUHAP jo Pasal 33 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, C.q Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon dan Termohon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan untuk seluruhnya;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 54/Pra.Pid/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.PPP/1490-a/V/RES.1.9./2023/Reskrim, tertanggal 17 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim, tertanggal 17 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum;
4. Memerintahkan Termohon untuk mencabut:
  - a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.PPP/1490-a/V/RES.1.9./2023/Reskrim, tertanggal 17 Mei 2023;
  - b. Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim, tertanggal 17 Mei 2023;
5. Menyatakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT Polrestabes Medan, adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum;
6. Memerintahkan Termohon untuk membuka dan/atau melanjutkan kembali penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT Polrestabes Medan atas nama Pemohon;
7. Memerintahkan Termohon untuk segera menetapkan Tersangka dalam Proses Penyidikan Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT Polrestabes Medan;
8. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, hadir menghadap dipersidangan Kuasa Pemohon yaitu Mahmud Irsad Lubi, SH dkk, Para Advokat dari Kantor Advokat Lubis & Rekan, yang berkantor di Jalan Tuasan, Gg. Pribadi 2 No. 97 A, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023, Termohon hadir dipersidangan Kuasanya Iptu Jikri Sinurat, SH., MH., Kasubsiluhkun Polrestabes Medan, dkk Berdasarkan Surat Kuasa Khusus teranggal 1 September 2023 dari Kapoltabes Medan serta Surat Perintah Tugas No. SP.Gas/3179/IX/HUK.12.12/2023 tertanggal 1 September 2023;

Menimbang, bahwa dipersidangan kuasa Pemohon telah membacakan surat permohonan praperadilannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Termohon telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 54/Pra.Pid/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A. DALAM EKSEPSI**

1. Eksepsi Kompetensi Relatif (Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang)

- Bahwa sebelumnya Pemohon atas nama Fadlina Raya Lubis telah Mengajukan Upaya Hukum Pra Peradilan Nomor: 36/Pid.Pra/2023/PN Mdn yang di daftarkan pada tanggal 30 Mei 2023 dan Perkara Pra Peradilan Nomor: 43/Pid.Pra/2023/PN.Mdn yang di daftarkan pada tanggal 11 Juli 2023 yang dimana Kedua Permohonan Tersebut dengan Objek Pokok Perkara Mengenai Sah atau Tidak nya Penghentian Penyidikan telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan;

- Bahwa sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 83 ayat :

(1) Terhadap Putusan Pra Peradilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding;

(2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan Pra Peradilan yang menetapkan Tidak sahnya Penghentian Penyidikan atau Penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan Putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah Hukum yang bersangkutan;

- Bahwa sesuai aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut, pihak yang Merasa tidak Puas atas Putusan Pra Peradilan tentang Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penuntutan Harus Mendaftarkan Banding Ke Pengadilan Tinggi Sehingga Pengadilan Tinggi yang akan memutus Upaya Hukum Banding tentang Sah atau Tidak nya Penghentian Penyidikan dan penuntutan dalam Tingkat akhir;

- Bahwa oleh sebab itu Pengadilan Negeri Medan tidak memiliki Kewenangan lagi untuk memeriksa Permohonan Pra Peradilan Nomor : 54/Pid.Pra/2023/ PN Mdn yang di daftarkan Pada tanggal 16 Agustus 2023 (Perkara A quo) yang diajukan Oleh Pemohon Fadlina Raya Lubis dikarenakan Perkara Pra Peradilan Nomor : 36/Pid.Pra/2023/PN Mdn dan Nomor:43/Pid.Pra/2023/PN.Mdn tersebut dengan Objek Pokok Perkara Mengenai Sah atau Tidak nya Penghentian Penyidikan telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan yang seharusnya secara Mekanisme Hukumnya

*Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 54/Pra.Pid/2023/PN Mdn*





Pemohon mengajukan Upaya Hukum Banding atas Putusan tersebut agar Terciptanya Kepastian Hukum kepada seluruh Pihak Terkait.;

- Bahwa dengan tidak cermatnya Pemohon dalam Melakukan Upaya Hukum nya dengan Mengajukan Permohonan Pra Peradilan kembali ke Pengadilan Negeri Medan dimana seharusnya Pengadilan Negeri Medan Tidak berwenang lagi dan Berkompetensi dalam Memeriksa Perkara Pra Peradilan yang telah diputus dan yang seharusnya diajukan Upaya Hukum Banding, karna sesuai aturan Perundang-undangan yang memiliki kewenangan dan Kompetensi adalah Pengadilan Tinggi Medan, oleh sebab itu maka layaklah Hakim Pra Peradilan yan Terhormat mengabulkan Eksepsi Temohon atau Setidaknya Menolak Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon;

2. Eksepsi Nebis in Idem (Permohonan tidak boleh diajukan berkali-kali)

- Bahwa Pemohon atas nama Fadlina Raya Lubis Sebelumnya Telah 2 (dua) Kali Mengajukan Permohonan Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Medan Melawan KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA c.q KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA c.q KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN Sebagai Termohon Pra Peradilan;

- Bahwa Permohonan Pra Peradilan Pemohon atas nama Fadlina Raya Lubis di Register oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor: 36/Pid.Pra/2023/PN Mdn yang di daftarkan pada tanggal 30 Mei 2023 dan Perkara Pra Peradilan Nomor: 43/Pid.Pra/2023/ PN.Mdn yang di daftarkan pada tanggal 11 Juli 2023.;

- Bahwa Perkara Pra Peradilan Nomor: 36/Pid.Pra/2023/PN Mdn yang di daftarkan pada tanggal 30 Mei 2023 tersebut telah diputus oleh Hakim Tunggal DENNY L.TOBING S.H, M.H pada tanggal 05 Juli 2023 dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

**MENGADILI**

- 1) Menolak Permohonan Pra Peradilan Pemohon seluruhnya
  - 2) Menetapkan biaya yang timbul dalam Perkara ini adalah Nihil.
- Bahwa Kemudian Perkara Pra Peradilan Nomor:

*Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 54/Pra.Pid/2023/PN Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43/Pid.Pra/2023/ PN Mdn yang didaftarkan pada tanggal 11 Juli 2023 tersebut juga telah diputus oleh Hakim Tunggal ABD. HADI NASUTION S.H, M.H pada tanggal 07 Agustus 2023 dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

### MENGADILI

- 1) Menyatakan Permohonan Pra Peradilan Pemohon Tidak dapat diterima.
  - 2) Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon Sejumlah Nihil.
- Bahwa Terhadap Perkara Pra Peradilan Nomor: 54/Pid.Pra/2023/ PN Mdn yang di daftarkan Pada tanggal 16 Agustus 2023 (Perkara A quo) terdapat kesamaan Pokok perkara yang baru dengan pokok perkara lama yang sudah diputus dengan Alasan atau dasar yang didalam Permohonan sama dengan perkara yang lama yaitu Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi nomor: LP/2482/X/2020/SPKT Polrestabes Medan pada tanggal 06 Oktober 2020 dengan Pelapor dan Korban atas nama Fadlina Raya Lubis (Pemohon i.c);
  - Bahwa kemudian Permohonan diajukan oleh pihak-pihak yang sama terhadap pihak yang sama pula dengan Hubungan Hukum di antara para pihak sama dengan Hukum para pihak pada perkara lama yaitu FADLINA RAYA LUBIS sebagai Pemohon Pra Peradilan Melawan KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA c.q KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA c.q KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN Sebagai Termohon Pra Peradilan.;
  - Bahwa karena terdapat kesamaan alasan atau dasar didalam Permohonan Pokok perkara Pra Peradilan Nomor: 36/Pid.Pra/2023/ PN Mdn, Perkara Pra Peradilan Nomor: 43/Pid.Pra/2023/PN Mdn yang sudah diputus dengan Perkara Pra Peradilan Nomor: 54/Pid.Pra/2023/ PN Mdn (Perkara A quo).;
  - Bahwa seluruh Pihak yang terkait Perkara A quo ingin mendapatkan Kepastian Hukum atas Permohonan Pra Peradilan yang diajukan Berulang kali dan Terus menerus oleh Pemohon dengan Subjek dan Objek yang selalu sama, Maka layaklah Hakim Pra Peradilan Yang Terhormat Mengabulkan Eksepsi dari Termohon atau setidaknya Menyatakan Permohonan Pra Peradilan Pemohon

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 54/Pra.Pid/2023/PN Mdn



tidak dapat diterima.;

3. Eksepsi Obscuure Libel (Permohonan Pemohon Tidak Jelas)
  - Bahwa di dalam Petitum Pemohonannya, di Poin Ke-7 (Tujuh), Pemohon mendalilkan terkait Memerintahkan Termohon untuk Segera Menetapkan Tersangka dalam Proses Penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT Polrestabes Medan adalah Diluar Substansi Pra Peradilan, Sehingga Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon sangat Tidak Jelas tujuannya, sesuai Pasal 77 KUHAP yaitu:  
Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang:
    1. Sah atau tidak penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
    2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
  - Bahwa demikian juga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan tersangka merupakan objek dari Praperadilan, maka dari itu layaklah Hakim Pra Peradilan yang Terhormat mengabulkan Eksepsi yang disampaikan oleh Termohon serta Mengesampingkan Permohonan Pemohon untuk Memerintahkan Termohon untuk Segera Menetapkan Tersangka dalam Proses Penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT Polrestabes Medan atau setidaknya tidak dapat di terima.;

#### **B. DALAM POKOK PERKARA PRA PERADILAN**

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Permohonan Praperadilan yang dimohonkan oleh Pemohon, kecuali hal-hal yang mengakui keadaan Termohon;
2. Bahwa Termohon sudah bekerja secara Objektif dan Profesional, karena selalu berpedoman dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 6/2019), Peraturan Kepala

*Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 54/Pra.Pid/2023/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkap 8/2021) dan Aturan Hukum Kepolisian yang lain Perihal penanganan dugaan adanya Tindak Pidana;

3. Bahwa Untuk Membantah Dalil-dalil yang diajukan Oleh Pemohon Pra Peradilan, Termohon akan Menjabarkan Proses dalam Penganan Tindak Pidana Pokok Perkara Aquo dari awal hingga dilakukan Penghentian Penyidikan Terhadap Laporan Polisi nomor: LP/2482/X/ 2020/SPKT Polrestabes Medan pada tanggal 06 Oktober 2020 dengan Pelapor dan Korban atas nama FADLINA RAYA LUBIS (Pemohon i.c).;

4. Bahwa Uraian Singkat Kejadian Perkara Menurut Pelapor atas nama FADLINA RAYA LUBIS (Pemohon i.c) dalam Laporan Polisi nya adalah pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 11.00 WIB Pelapor (Pemohon i.c) menerangkan jika telah terbit Surat Keterangan Tanah Nomor : 594 / 17 / SK- BS / MT / 2019 tertanggal 23 September 2019 yang ditandatangani oleh MUKTAR, SE selaku Lurah Bandar Selamat diregister Camat Medan Tembung Nomor : 594 / 044 tanggal 23 September 2019 atas nama NOVITA Br GINTING (Terlapor) atas objek tanah yang terletak di Jl.Letda Sujono No.144 Medan, mengetahui hal tersebut Pelapor (Pemohon i.c) merasa keberatan sehubungan objek tanah tersebut adalah milik orang tua dari Pelapor (Pemohon i.c), dimana dalam perolehan Hak atas NOVITA Br GINTING ada surat Pernyataan tanggal 18 September 2019 yang dibuat oleh NOVITA Br GINTING, sehingga terbit surat tanah atas nama NOVITA BR GINTING dan Hak atas tanah milik Pelapor (Pemohon i.c) tidak ada lagi, kemudian diketahui pada tanggal 10 Oktober 2019 Camat Medan Tembung mengeluarkan Surat Nomor : 592.221/1475 dengan perihal Pembatalan Surat Tanah Nomor : 594 / 17 / SK-BS / MT / 2019 atas nama NOVITA BR GINTING, mengetahui hal tersebut Pelapor (Pemohon i.c) membuat pengaduan ke Polrestabes Medan

5. Bahwa atas adanya indikasi telah terjadi Tindak Pidana Pemalsuan Surat, FADLINA RAYA LUBIS (Pemohon i.c) datang ke Polrestabes Medan pada tanggal 06 Oktober 2020 untuk membuat

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 54/Pra.Pid/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Polisi Nomor : LP/2482/X/2020/SPKT Restabes Medan, Tanggal 06 Oktober 2020 dengan Pelapor dan Korban atas nama FADLINA RAYA LUBIS (Pemohon i.c) dengan Terlapor atas nama NOVITA BR GINTING.;

6. Bahwa untuk kepentingan Penyelidikan Peristiwa Pidana, Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/3269/X/ Res.1.9/Reskrim, tanggal 26 Oktober 2020 kemudian pergantian Penyidik diterbitkan kembali Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/165/I/Res.1.9/Reskrim, tanggal 16 Januari 2020

7. Bahwa dalam rangka penyelidikan Termohon melakukan wawancara/interogasi terhadap :

- 1) FADLINA RAYA LUBIS tanggal 03 Nopember 2020, lanjutan tanggal 08 Februari 2021.
- 2) MASDELINA LUBIS tanggal 23 Nopember 2020, lanjutan tanggal 08 Februari 2021.
- 3) HASAN BASRI LUBIS tanggal 23 Nopember 2020, lanjutan tanggal 08 Februari 2021
- 4) FAHRIL FAUZI LUBIS tanggal 02 Februari 2021.
- 5) NOVITA BR GINTING tanggal 02 Februari 2021.

8. Bahwa kemudian Termohon Menerbitkan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tertanggal 19 Februari 2021.;

9. Bahwa kemudian Termohon bersama Peserta Gelar Perkara melakukan Gelar perkara pada tanggal 23 februari 2021 pukul 10.00 WIB pada Ruang Gelar Sat Reskrim Polrestabes Medan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/2482/X/2020/SPKT Restabes Medan, Tanggal 06 Oktober 2020 dengan Pelapor dan Korban atas nama FADLINA RAYA LUBIS (Pemohon i.c) Terhadap Laporan atas adanya "Pemalsuan Surat" yang diatur dalam Pasal 263 KUHPidana yang terjadi di Jln. Letda Sujono, No.142 Lk.V, Bandar Selamat, Medan Tembung, Kota Medan dengan kesimpulan gelar Perkara terhadap Laporan Polisi tersebut dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan

10. Bahwa kemudian Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan nomor: SP-Sidik/ 363 /III/Res.1.9/2021/Reskrim, tanggal 09 Maret 2021, Surat Perintah Penyidikan nomor: SP-Sidik/ 1540

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 54/Pra.Pid/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/IX/Res.1.9/ 2021/Reskrim, tanggal 30 September 2021, Surat Perintah Penyidikan nomor: SP-Sidik/ 1961/XII/Res.1.9/2021/Reskrim, tanggal 15 Desember 2021, dan surat perintah penyidikan nomor: SP-Sidik/ 1940 /XII/Res.1.9/2022/Reskrim, tanggal 05 Desember 2022

11. Bahwa kemudian Termohon Menerbitkan Surat Pemeritahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri Medan Nomor: B/247/III/Res.1.9/2021/Reskrim, tanggal 09 Maret 2021, dan tanggal 15 Maret 2021 Pelapor/Korban atas nama FADLINA RAYA LUBIS (Pemohon i.c) telah menerima SPDP tersebut

12. Bahwa Termohon telah melakukan Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/2482/X/2020/SPKT Restabes Medan, Tanggal 06 Oktober 2020 dengan Pelapor dan Korban atas nama FADLINA RAYA LUBIS (Pemohon i.c), dan telah dilakukan Pemanggilan dan Pemeriksaan yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap :

- 1) FADLINA RAYA LUBIS (Pelapor/Korban/Pemohon i.c)
- 2) MASDELINA LUBIS (Saksi)
- 3) HASAN BASRI LUBIS (Saksi)
- 4) FAHRIL FAUZI LUBIS (Saksi)
- 5) MUKHTAR LUBIS (Saksi)
- 6) SYAMSUL ALAM NASUTION (Saksi)
- 7) Dr.ALPI SAHARI S.H, M.Hum. (Saksi Ahli Pidana)
- 8) NOVITA BR GINTING (Terlapor)

13. Bahwa Termohon Selalu Memberikan Informasi Tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan kepada FADLINA RAYA LUBIS (Pelapor / Pemohon i.c) antara lain :

- 1) Surat Nomor : B/8348/XII/Res.1.9./2022/Reskrim pada tanggal 05 Desember 2022 (A-4.9)
- 2) Surat Nomor : B/2127/III/Res.1.9./2023/Reskrim pada tanggal 29 Maret 2023 (A-4.10)
- 3) Surat Nomor : B/36003/V/Res.1.9./2023/Reskrim pada tanggal 17 Mei 2023 (A-5)

14. Bahwa untuk kepentingan Penyidikan Termohon telah melakukan Penyitaan terhadap barang bukti berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.SITA/ 375 /IX/RES.1.9/2021/ Reskrim tanggal 30 September 2021 sesuai dengan Penetapan Ketua

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 54/Pra.Pid/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2729/PEN.SIT/2021/PN.Mdn  
tanggal 06 September 2021 yaitu berupa:

Surat Keterangan Tanah Nomor : 594 / 17 / SK-BS / MT / 2019 atas  
nama NOVITA Br GINTING

15. Bahwa kemudian Termohon bersama Peserta Gelar Perkara  
melakukan Gelar perkara pada tanggal 05 Januari 2022 pukul 14.00  
WIB pada Ruang Gelar Sat Reskrim Polrestabes Medan terhadap  
Laporan Polisi Nomor : LP/2482/X/2020/SPKT Restabes Medan,  
Tanggal 06 Oktober 2020 dengan Pelapor dan Korban atas nama  
FADLINA RAYA LUBIS (Pemohon i.c) Terhadap Laporan atas adanya  
"Pemalsuan Surat" yang diatur dalam Pasal 263 KUH Pidana yang  
terjadi di Jln. Letda Sujono, No.142 Lk.V, Bandar Selamat, Medan  
Tembung, Kota Medan dengan kesimpulan gelar Perkara terhadap  
Laporan Polisi tersebut Penyidik akan melakukan Pemeriksaan  
terhadap Ahli Pidana.;

16. Bahwa kemudian berdasarkan hasil gelar perkara 05 Januari  
2022, Termohon pada tanggal 10 Oktober 2022 melakukan  
pemeriksaan Ahli Pidana yaitu Dr.ALPI SAHARI, SH.,M.Hum,  
menerangkan Surat Pernyataan NOVITA BR GINTING tanggal 18  
September 2019 diduga palsu bahwa untuk dapat dihukum dengan  
Pasal 263 KUHP, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur  
berikut ini: Pertama, pada waktu memalsukan surat itu harus dengan  
maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan  
surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. Kedua, penggunaannya  
harus dapat mendatangkan kerugian. Kata "dapat" maksudnya tidak  
perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan  
adanya kerugian itu sudah cukup. Yang diartikan kerugian di sini tidak  
saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di  
lapangan masyarakat, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya  
(immateriil). Ketiga, yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang  
memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. "Sengaja"  
maksudnya orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-  
benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu, tidak  
dihukum. (R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum  
Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi  
Pasal. Politeia: Bogor. 1991, hal. 196). Artinya untuk membuktikan  
penggunaan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 54/Pra.Pid/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) bahwa adanya pengetahuan sipetindak pada saat menggunakan surat adalah surat palsu. Hal ini terlihat dalam rumusan ayat (2) bahwa dengan sengaja yang meliputi baik itu sengaja opzet alsoogmerk, Opzet Bijzekerheids-Bewustzinj maupun (Opzet met waarschijnlijkheidBewustzinj). dokumen merupakan bentuk surat. Atas pertanyaan penyidik dikaitkan dengan uraian-uraian ahli di atas maka ahli berpendapat terkait perbuatan terlapor yang menyatakan di dalam blangko yang dibuat oleh Kelurahan Bandar Selamat bahwa “benar milik sendiri” adalah bentuk pernyataan di dalam proses administrasi untuk membuat surat keterangan tanah yang mana surat dimaksud telah dibatalkan. Surat pernyataan di dalam blangko yang dibuat oleh kelurahan untuk memperoleh surat keterangan bukan merupakan sebuah surat yang dapat menimbulkan hak dan/atau diperuntukkan bukti mengenai sesuatu hal yang menggambarkan keadaan dengan maksud menggunakan surat dimaksud, namun surat pernyataan di dalam blangko yang dibuat oleh kelurahan merupakan sekedar informasi perolehan bidang tanah untuk dikeluarkannya surat dari pejabat yang berwenang sehingga unsur strafbaarheid van het feit atau het verboden zjir van het feit berupa membuat surat palsu dan memalsu surat sebagai maksud rumusan delik Pasal 263 KUH Pidana tidak terpenuhi.

17. Bahwa Artinya bahwa perbuatan Telapor bukan sebagai peristiwa pidana sebagaimana rumusan delik Pasal 263 KUH Pidana, namun merupakan lingkup administrasi, dan bahwa surat pernyataan terlapor di dalam blangko yang dibuat oleh kelurahan untuk memperoleh surat keterangan bukan merupakan sebuah surat yang dapat menimbulkan hak dan/atau diperuntukkan bukti mengenai sesuatu hal yang menggambarkan keadaan dengan maksud menggunakan surat dimaksud, namun surat pernyataan di dalam blangko yang dibuat oleh kelurahan merupakan sekedar informasi perolehan bidang tanah untuk dikeluarkannya surat dari pejabat yang berwenang sehingga unsur strafbaarheid van het feit atau het verboden zjir van het feit berupa membuat surat palsu dan memalsu surat sebagai maksud rumusan delik Pasal 263 KUH Pidana tidak terpenuhi;

18. Bahwa Termohon sebelumnya Sudah meminta kepada Pelapor/korban FADLINA RAYA LUBIS (Pemohon i.c) untuk Melakukan

*Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 54/Pra.Pid/2023/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terkait Tanda tangan Pembanding FADLINA RAYA LUBIS (Pemohon i.c), MASDELINA LUBIS dan HASAN BASRI LUBIS yang merasa dipalsukan dengan Meminta kepada pihak terkait Bukti Pembanding Tanda tangan dari tahun 1995 s/d 2005, namun Pihak terkait tidak dapat melengkapi hal tersebut.;

19. Bahwa Sesuai Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti, Pemeriksaan Specimen tanda tangan tidak dapat dilakukan dikarenakan tidak ada Pembanding terhadap tanda tangan tersebut.;

20. Bahwa kemudian Termohon bersama Peserta Gelar Perkara melakukan Gelar perkara pada tanggal 08 April 2023 pukul 14.00 WIB pada Ruang Gelar Sat Reskrim Polrestabes Medan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/2482/X/2020/SPKT Restabes Medan, Tanggal 06 Oktober 2020 dengan Pelapor dan Korban atas nama FADLINA RAYA LUBIS (Pemohon i.c) Terhadap Laporan atas adanya "Pemalsuan Surat" yang diatur dalam Pasal 263 KUH Pidana yang terjadi di Jln. Letda Sujono, No.142 Lk.V, Bandar Selamat, Medan Tembung, Kota Medan dengan Hasil gelar Perkara terhadap Laporan Polisi tersebut Untuk Dihentikan Penyidikannya karena Tidak Cukup Bukti.;

21. Bahwa untuk menindaklanjuti hasil Gelar perkara tersebut, Termohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/ 1490-a / V/ Res.1.9 / 2023 / Reskrim tanggal 17 Mei 2023 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S. Tap / 247-b / V / Res.1.9 / 2023 / Reskrim tanggal 17 Mei 2023, terhadap penghentian yang dilakukan sesuai ketentuan telah diberitahukan kepada Kejaksaan Negeri Medan sesuai Surat Nomor: B / 247-a / V / Res.1.9 / 2023 / Reskrim tanggal 17 Mei 2023 dan telah diberitahukan juga kepada FADLINA RAYA LUBIS, IR (Pemohon i.c) dan NOVITA BR GINTING (Terlapor).;

22. Bahwa dalam Permohonannya pada Bagian (A), Pemohon Mendalilkan Tidak Sah nya Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon karena Sudah Cukup Bukti adalah dalil yang Keliru, Termohon telah menjelaskan Proses Penyelidikan dan Penyidikan yang sudah Pemohon lalui, Termohon sudah bekerja secara Objektif

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 54/Pra.Pid/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Profesional, karena selalu berpedoman dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 6/2019), Peraturan Kepala Kepolisian Repblik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkap 8/2021) dan Aturan Hukum Kepolisian yang lain Perihal penanganan dugaan adanya Tindak Pidana, Sehingga tidaklah Mungkin Termohon Menyalahi aturan perundangan-undangan yang Pemohon Tuduhkan terhadap diri Termohon;

23. Bahwa sebelumnya di dalam Objek Laporan Polisi nya Pelapor FADLINA RAYA LUBIS (Pemohon i.c) mempermasalahkan Surat Kesepakatan Ahli Waris Segel 1996, tertanggal 22 Maret 2000 dimana Pemohon tidak mengakui ada menandatangani surat kesepakatan ahli waris tersebut, namun pada surat kesepakatan ahli waris tersebut tidak ada terdapat coretan sehingga tidak ada yang diubah dalam surat tersebut, kemudian Termohon meminta kepada Pemohon untuk pembeding tanda tangan pemohon agar dilakukan uji Laboratorium Forensik namun Pemohon, MASDELINA LUBIS, SH (saksi) dan HASAN BASRI LUBIS, Lc (saksi) sebagai syarat Pembeding atas sangkaan Pemohon yang mengaku telah dipalsukannya tanda tangan Mereka namun tidak pernah memberikan Kepada Termohon, oleh sebab itu Pemohon seperti tidak Kooperatif membantu agar Proses Penyidikan semakin terang benderang.;

24. Bahwa kemudian terkait Surat Kesepakatan Ahli Waris Segel 1996, tertanggal 22 Maret 2000, FAHRIL FAUZI LUBIS (saksi) yang merupakan abang kandung Pemohon menerangkan "bahwa benar Pemohon dan saksi-saksi saat itu yang menandatangani surat kesepakatan ahli waris tersebut", hal tersebut membuat semakin yakin nya Termohon dalam mengambil sikap agar seluruh Pihak Terkait Mendapatkan Kepastian Hukum, oleh karena itu Termohon meminta Kepada Hakim Pra Peradilan yang Terhormat agar mengesampingkan Dalil Pemohon atau setidaknya Menolak Permohonan Pra Peradilan yang diajukan Oleh Pemohon.;

25. Bahwa dalam Permohonannya pada Bagian (B), Pemohon Mendalilkan jika Penghentian Penyidikan tidak sah karena tanpa

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 54/Pra.Pid/2023/PN Mdn





didahului Penetapan Tersangka adalah dalil yang Keliru, dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon alasan Penghentian Penyidikan yang Termohon lakukan adalah Dihentikan Penyidikannya karena Tidak Cukup Bukti, sungguh Pemikiran yang diluar Nalar Manusia Normal cara berfikir Pemohon yang mengatakan jika Penghentian Penyidikan tidak sah karena tanpa didahului Penetapan Tersangka logika Hukumnya bagaimana Termohon menetapkan seseorang Tersangka sementara Penyidikan yang Termohon lakukan tidak Cukup Bukti, oleh karena itu Termohon meminta Kepada Hakim Pra Peradilan yang Terhormat agar mengesampingkan Dalill Pemohon atau setidaknya Menolak Permohonan Pra Peradilan yang diajukan Oleh Pemohon.;

26. Bahwa dalam Permohonannya pada Bagian (C), Pemohon Mendalilkan jika Penghentian Penyidikan tidak sah karena Gelar Perkara tidak memenuhi rasa Keadilan adalah dalil yang Keliru, bahwa perihal Gelar Perkara di atur di Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, dalam Bab IV yaitu :

➤ Pasal 31

Gelar Perkara dilaksanakan dengan cara:

- a. gelar perkara biasa; dan
- b. gelar perkara khusus.

➤ Pasal 32

(1) Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilaksanakan untuk:

- a. menentukan tindak pidana atau bukan;
- b. menetapkan Tersangka;
- c. penghentian penyidikan;
- d. pelimpahan perkara; dan
- e. pemecahan kendala penyidikan.

(2) Pelaksanaan Gelar Perkara biasa dapat mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri

(3) Pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaporkan kepada atasan Penyidik secara berjenjang.

➤ Pasal 33

(1) Gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 31 huruf b, dilaksanakan untuk:

- a. merespons pengaduan masyarakat dari pihak yang berperkara dan/atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari Atasan Penyidik;
- b. membuka kembali Penyidikan berdasarkan putusan praperadilan; dan
- c. menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat.

(2) Pelaksanaan Gelar Perkara khusus wajib mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri serta ahli.

27. Bahwa dari Penjelasan Termohon diatas, membantah dalil Pemohon Merasa Gelar Perkara yang Pemohon lakukan tidak memenuhi rasa keadilan Karena tidak Mengundang Pemohon sebagai Pelapor dan Korban, tidak ada Regulasi yang mengatur Tentang Gelar Perkara harus di hadiri para Pihak jika tidak dihadiri maka gelar tersebut tidak sah, oleh karena itu Termohon meminta Kepada Hakim Pra Peradilan yang Terhormat agar mengesampingkan Dalil Pemohon atau setidaknya Menolak Permohonan Pra Peradilan yang diajukan Oleh Pemohon;

28. Bahwa seluruh Tindakan Termohon dalam Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan sudah sesuai aturan Perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Hukum Republik Indonesia, sehingga seluruh Produk Hukum yang Termohon Terbitkan dan Termohon Jabarkan di dalam Eksepsi dan Jawaban Para Termohon terhadap diri Pemohon di dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan Pokok Perkara Pidana A quo sudah Sah menurut Hukum, maka dari itu sangatlah layak Hakim Pra Peradilan yang Terhormat Menolak Dalil Permohonan Pemohon Seluruhnya;

Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi-argumentasi yuridis di atas, maka dengan ini Termohon Pra Peradilan memohon kepada Hakim PraPeradilan yang terhormat yang memeriksa dan mengadili Perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan Putusan Akhir dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut:

**MENGADILI:**

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa

*Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 54/Pra.Pid/2023/PN Mdn*



Perkara Pra Peradilan yang diajukan Pemohon;

3. Menyatakan Permohonan yang diajukan Pemohon tidak boleh diajukan berkali-kali demi Kepastian Hukum seluruh Pihak terkait;
4. Menyatakan Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon Tidak Jelas;

Dalam Pokok Perkara Pra Peradilan:

1. Menolak Permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Pra Peradilan untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan kuasa Pemohon telah mengajukan Repliknya dan Kuasa Termohon telah mengajukan Dupliknya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai secukupnya antara lain;

1. Fotocopy Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT Polrestabes Medan, tertanggal 06 Oktober 2020, atas nama Pelapor adalah Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) Nomor: B/6279/X/RES.1.9/2020/Reskrim, tertanggal 26 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Termohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B/247/III/Res.1.9/2021/Reskrim, tertanggal 09 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Termohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/1188/III/Res.1.9./2021/RESKRIM, tertanggal 18 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Termohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/3972/IX/RES.1.9./2021/RESKRIM, tertanggal 06 September 2021, yang dikeluarkan oleh Termohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Pernyataan Menerima Berkas, yang ditandatangani oleh M. Farij, S.H., N.R.P 86010087 selaku Penyidik Polrestabes Medan, tertanggal 19 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/6256/XII/RES.1.9./2021/RESKRIM, tertanggal 15 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Termohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-7

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 54/Pra.Pid/2023/PN Mdn



8. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/4093/XII/RES 1.9./2021/Reskrim, terhadap Masdelina Lubis, tertanggal 15 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Termohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/4089/XII/RES 1.9./2021/Reskrim, terhadap Hasan Basri Lubis, tertanggal 15 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Termohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/4092/XII/RES 1.9./2021/Reskrim, terhadap Fadlina Raya Lubis, tertanggal 15 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Termohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Undangan Gelar Nomor: B/8639/XII/RES 1.9/2021/Reskrim, tertanggal 27 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Termohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/3603/V/RES.1.9/2023/Reskrim, tertanggal 17 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Termohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES 1.9./2023/Reskrim, tertanggal 17 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Termohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-13
14. Fotocopy Surat Kesepakatan Ahli Waris Segel 1996, tertanggal 22 Maret 2000, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Surat Keterangan Camat Nomor: 675/LEG/III/MD/1979 atas nama Amin Husaini, yang dikeluarkan oleh Camat Medan Denai tertanggal 09 Juni 1979, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy Akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi (PHGR) Nomor: 58, tertanggal 25 Oktober 1985, yang dibuat oleh Notaris/PPAT Alina Hanum, S.H., selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy Surat Keterangan Tanah atas Nama Novita Br Ginting (ic. Terlapor) Nomor: 594/17/SKT/BS/MT/2019, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bandar Selamat diketahui Camat Medan Tembung, tertanggal 23 September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotocopy Surat Permohonan Pembatalan Surat Tanah an. Novita Ginting, yang dimohonkan oleh Pemohon (ic. Pelapor), saksi-saksi lainnya (ic. Hasan Basri Lubis dan Masdelina Lubis), ditujukan kepada Lurah Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, tertanggal 26 September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Fotocopy Pembatalan Surat Tanah Nomor: 594/17/SKT/BS/MT/2019, dengan Surat Camat Nomor: 592.221/1475.

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 54/Pra.Pid/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 01 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh Camat Medan Tembung A. Barli Mulia Nst, S.STP. MAP, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi- saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Mandataris Nasution, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena dahulunya bertetangga namun masih sering bertemu dengan suami Pemohon di Bandar Kuphi Jalan Letda Sujono Medan;
- Bahwa sekira bulan Oktober tahun 2020 Pemohon telah membuat laporan polisi di Polrestabes Medan terkait dugaan pemalsuan surat dan yang dilaporkan adalah Novita Br Ginting, Saksi mengetahuinya karena Saksi ikut mendampingi Pemohon dan suaminya di Polrestabes Medan saat membuat laporan tersebut, namun Saksi tidak ikut masuk ke dalam Kantor Polrestabes Medan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Pemohon dan suaminya serta melihat surat-surat tentang laporan polisi tersebut telah naik ke tingkat penyidikan sekitar akhir bulan Maret 2021;
- Bahwa suami Pemohon pernah menceritakan kepada Saksi bahwa sehubungan laporan Pemohon tersebut telah diperiksa 3 (tiga) orang saksi dan ada juga diperiksa surat-surat termasuk surat keterangan tanah atas nama Novita Br Ginting;
- Bahwa laporan Pemohon sudah berlangsung lebih dari dua tahun setengah;
- Bahwa laporan Pemohon tersebut telah dihentikan penyidikannya oleh pihak kepolisian sekitar bulan Mei 2023;
- Bahwa atas laporan Pemohon tersebut belum pernah ada ditetapkan tersangkanya;
- Bahwa Saksi tidak ada dimintai keterangan sebagai saksi oleh Penyidik sehubungan laporan Pemohon tersebut;

2. Saksi Riswan Nasution, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sudah sejak lama menjadi guru mengaji di keluarga Pemohon sejak orang tua

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 54/Pra.Pid/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon masih hidup, setelah orang tua Pemohon meninggal Saksi sudah dianggap Pemohon sebagai orang tuanya;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada membuat laporan polisi terkait pemalsuan surat dan yang dilaporkan adalah Novita Br Ginting, Saksi mengetahuinya karena setelah Pemohon membuat Laporan ke Polrestabes Medan Pemohon datang menjumpai Saksi di SMP Islam Azizi dan menceritakan tentang laporan polisi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui laporan Pemohon tersebut telah naik ke tingkat penyidikan sekitar awal Maret 2021 namun pemberitahuan dimulainya penyidikan baru diketahui Pemohon pada sekitar akhir Maret 2021;
- Bahwa atas laporan Pemohon tersebut telah diperiksa saksi-saksi yaitu Pemohon, Masdelina, Hasan Basri, dan Novita serta telah diperiksa juga surat-surat yang salah satunya adalah surat keterangan tanah atas nama Novita Br Ginting;
- Bahwa laporan Pemohon tersebut telah dihentikan penyidikannya oleh pihak kepolisian sekitar bulan Mei 2023;
- Bahwa atas laporan Pemohon tersebut belum pernah ada ditetapkan tersangkanya;
- Bahwa surat yang dilaporkan sebagai surat palsu tersebut adalah surat keterangan tanah Nomor 594 tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak ada dimintai keterangan sebagai saksi oleh Penyidik sehubungan laporan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Laporan Polisi nomor: LP/2482/X/2020/SPKT Polrestabes Medan pada tanggal 06 Oktober 2020 dengan Pelapor dan Korban atas nama Fadlina Raya Lubis (Pemohon *i.c*), selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/ 3269/X/Res.1.9/ Reskrim, tanggal 26 Oktober 2020 kemudian pergantian Penyidik diterbitkan kembali Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/ 165/II/Res.1.9/Reskrim, tanggal 16 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tertanggal 19 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 54/Pra.Pid/2023/PN Mdn



4. Berita Acara Introgasi atas nama Pelapor Fadlina Raya Lubis tanggal 03 Nopember 2020, lanjutan tanggal 08 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Berita Acara Introgasi atas nama Masdelina Lubis tanggal 23 Nopember 2020, lanjutan tanggal 08 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Berita Acara Introgasi atas nama Hasan Basri Lubis tanggal 23 Nopember 2020, lanjutan tanggal 08 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Berita Acara Introgasi atas nama Fahril Fauzi Lubis tanggal 02 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy Berita Acara Introgasi atas nama Novita Br Ginting tanggal 02 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopy HasilGelar perkara pada tanggal 23 Februari 2021 pukul 10.00 WIB pada Ruang Gelar Sat Reskrim Polrestabes Medan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/2482/X/2020/SPKT Restabes Medan, Tanggal 06 Oktober 2020 dengan Pelapor dan Korban atas nama Fadlina Raya Lubis (Pemohon/i.c) Terhadap Laporan atas adanya "PemalsuanSurat" yang diatur dalam Pasal 263 KUH Pidana yang terjadi di Jln. Letda Sujono, No.142 Lk.V, Bandar Selamat, Medan Tembung, Kota Medan dengan kesimpulan gelar Perkara terhadap Laporan Polisi tersebut dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan nomor: SP-Sidik/363 /III/Res.1.9/2021/ Reskrim, tanggal 09Maret 2021, Surat Perintah Penyidikan nomor: SP-Sidik/ 1540 /IX/Res.1.9/2021/Reskrim, tanggal 30 September 2021, Surat Perintah Penyidikan nomor: SP-Sidik/ 1961 /XII/Res.1.9/2021/Reskrim, tanggal 15 Desember 2021, dan surat perintah penyidikan nomor: SP-Sidik/ 1940 /XII/Res.1.9/2022/Reskrim, tanggal 05 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Fotocopy Surat Pemeritahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri Medan Nomor: B/247/III/Res.1.9/2021/Reskrim, tanggal 09 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan atas nama Pelapor/Korban Fadlina Raya Lubis, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan atas nama Mas delina Lubis, selanjutnya diberi tanda bukti T-13



14. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan atas nama Hasan Basri Lubis, selanjutnya diberi tanda bukti T-14
15. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan atas nama Fahril Fauzi Lubis, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
16. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan atas nama Mukhtar Lubis, selanjutnya diberi tanda bukti T-16;
17. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan atas nama Syamsul Alam Nasution, selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
18. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan atas nama Novita Br Ginting, selanjutnya diberi tanda bukti T-18
19. Fotocopy Gelar perkara pada tanggal 05 Januari 2022 pukul 14.00 WIB pada Ruang Gelar Sat Reskrim Polrestabes Medan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/2482/X/2020/SPKT Restabes Medan, Tanggal 06 Oktober 2020 dengan Pelapor dan Korban atasnama Fadlina Raya Lubis (Pemohon.i.c) Terhadap Laporan atas adanya "Pemalsuan Surat" yang diatur dalam Pasal 263 KUH Pidana yang terjadi di Jln. Letda Sujono, No.142 Lk.V, Bandar Selamat, Medan Tembung, Kota Medan dengan kesimpulan gelar Perkara terhadap Laporan Polisitersebut Penyidikakan Melakukan Pemeriksaan Terhadap Ahli Pidana, selanjutnya diberi tanda bukti T-19;
20. Fotocopy Surat Permintaan Pendapat Ahli Pidana Kepada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda bukti T-20;
21. Fotocopy Surat Tugas dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Kepada Dr.Alpi Sahari, Sh.,M.Hum yang ditunjuk sebagai Ahli Pidana, selanjutnya diberi tanda bukti T-21;
22. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahli Pidana atas nama Dr. Alpi Sahari, Sh., M.Hum, selanjutnya diberi tanda bukti T-22;
23. Fotocopy Berita Acara Konfrontasi, selanjutnya diberi tanda bukti T-23;
24. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.SITA/375 /IX/RES.1.9/2021/ Reskrim tanggal 30 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-24;
25. Fotocopy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2729/ PEN.SIT/2021/PN.Mdn tanggal 06 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-25;



26. Fotocopy Bukti Percakapan Penyidik dengan Pemohon Tekait Penolakan Pemohon memberikan Bukti Pembanding Tanda tangan dari tahun 1995 s/d 2005, selanjutnya diberi tanda bukti T-26;

27. Fotocopy Surat Pengiriman Pemeriksaan Uji Forensik, selanjutnya diberi tanda bukti T-27;

28. Fotocopy Hasil Gelar perkara pada tanggal 08 April 2023 pukul 14.00 WIB pada Ruang Gelar Sat Reskrim Polrestabes Medan terhadap Laporan Polisi Nomor LP/2482/X/2020/SPKTRestabes Medan, Tanggal 06 Oktober 2020 dengan Pelapor dan Korban atas nama Fadlina Raya Lubis (Pemohon i.c) Terhadap Laporan atas adanya "Pemalsuan surat" yang diatur dalam Pasal 263 KUH Pidana yang terjadi di Jln. LetdaSujono, No.142 Lk.V, Bandar Selamat, Medan Tembung, Kota Medan dengan Hasil gelar Perkara terhadap Laporan Polisi tersebut Untuk hentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti, selanjutnya diberi tanda bukti T-28;

29. Fotocopy Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/1490-a/V/ Res.1.9/2023/Reskrim tanggal 17 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-29;

30. Fotocopy Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S. Tap/247-b/V/ Res.1.9/2023/Reskrim tanggal 17 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-30;

31. Fotocopy Surat Pemberitahuan Medan Nomor: B/247-a/V/Res.1.9/2023/ Reskrim tanggal 17 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-31;

32. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)

33. Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/17/SK-BS/MT/2019 atas nama Novita Br Ginting, selanjutnya diberi tanda bukti T-33;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Novita Br. Ginting, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa polrestabes Medan karena dituduh memalsukan surat. Sedangkan surat tersebut untuk kepentingan anak-anak saksi;
- Bahwa kata-kata yang ada di surat tanah tersebut bukan dari saksi tetapi sudah ada di blanko yang ada dikelurahan dan Kecamatan;



- Surat kesepakatan ahli waris tahun 2000 sudah ada sebelum menikah dengan suami tahun 2001, kemudian saksi yang pegang setelah menikah dengan suami;
- Saksi mengetahui surat Lurah yang diketahui Camat berubah nam dari Hj. Mariam Batubara menjadi nama saksi Novita Br Ginting dan dibatalkan dengan surat Camat;
- Pemohon membuat laporan dengan tindak pidana pemalsuan surat dan saksi menjadi terlapor sekitar tahun 2019 setahun setelah suami saksi meninggal;
- Saksi mengetahui laporan tersebut sudah dihentikan oleh penyidik tanggal 17 Mei 2023;
- Bahwa surat kuasa menjual tahun 2000 diberikan kepada alm. Yahya Pajungan setelah ada kesepakatan para ahli waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 27 September 2023, dan juga telah menyatakan tidak mengajukan sesuatu yang lain hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut;

1. Eksepsi Kompetensi Relatif (Pengadilan Negeri Medan tidak Berwenang)
  - Bahwa sebelumnya Pemohon atas nama Fadlina Raya Lubis telah mengajukan Upaya Hukum Pra Peradilan Nomor: 36/Pid.Pra/2023/PN Mdn yang di daftarkan pada tanggal 30 Mei 2023 dan Perkara Pra Peradilan Nomor: 43/Pid.Pra/2023/PN.Mdn yang di daftarkan pada tanggal 11 Juli 2023 yang dimana Kedua Permohonan Tersebut dengan Objek Pokok Perkara Mengenai Sah atau Tidak nya Penghentian Penyidikan telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan;
  - Bahwa sesuai aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut, pihak yang merasa tidak puas atas Putusan Pra Peradilan tentang Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penuntutan harus mendaftarkan Banding Ke Pengadilan Tinggi sehingga Pengadilan Tinggi yang akan memutus Upaya Hukum Banding tentang

*Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 54/Pra.Pid/2023/PN Mdn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sah atau Tidak nya Penghentian Penyidikan dan penuntutan dalam Tingkat akhir, oleh sebab itu Pengadilan Negeri Medan tidak memiliki Kewenangan lagi untuk memeriksa Permohonan Pra Peradilan Nomor: 54/Pid.Pra/2023/ PN Mdn yang di daftarkan Pada tanggal 16 Agustus 2023 (Perkara A quo) yang diajukan Oleh Pemohon Fadlina Raya Lubis;

2. Eksepsi Nebis in Idem (Permohonan tidak boleh diajukan berkali-kali);

- Bahwa Pemohon atas nama Fadlina Raya Lubis sebelumnya telah 2 (dua) kali mengajukan Permohonan Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Medan melawan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia c.q Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara c.q Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan sebagai Termohon Pra Peradilan dengan nomor: 36/Pid.Pra/2023/PN Mdn dan nomor: 43/Pid.Pra/2023/PN Mdn;

- Bahwa atas Permohonan Pra Peradilan yang diajukan berulang kali dan terus menerus oleh Pemohon dengan subjek dan objek yang selalu sama, maka layaklah Hakim Pra Peradilan Yang Terhormat mengabulkan Eksepsi dari Termohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Pra Peradilan Pemohon tidak dapat diterima;

3. Eksepsi Obscuure Libel (Permohonan Pemohon tidak jelas);

- Bahwa di dalam ppetitum Pemohonannya dipoin ke-7 (tujuh), Pemohon mendalilkan terkait memerintahkan Termohon untuk segera menetapkan Tersangka dalam Proses Penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/2482/X/ Yan.2.5/2020/SPKT Polrestabes Medan adalah diluar substansi Pra Peradilan, sehingga Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon sangat tidak jelas tujuannya, sesuai Pasal 77 KUHAP;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil eksepsi tersebut diatas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kompetensi relatif bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Hakim a quo berpendapat bahwa oleh karena yang dipermasalahkan dalam perkara a quo adalah mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Medan, maka sudah sepantasnya Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Medan, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi lainnya yang diajukan oleh Termohon tersebut diatas, menurut Majelis dalam mempertimbangkannya

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 54/Pra.Pid/2023/PN Mdn



sudah memerlukan pembuktian, sehingga akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara. Dengan demikian dalil-dalil eksepsi tersebut dinyatakan tidak beralasan dan ditolak seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon, bahwa yang menjadi dalil pokok Pra Peradilan yang diajukan adalah tentang "Tidak sah Surat Ketetapan No. S.Tap/247-b/V/RES.1.9/2023/Reskrim tertanggal 17 Mei 2023 tentang Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi No. STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SKPT Polrestabes Medan;

Menimbang, bahwa lebih dahulu akan dikemukakan hal-hal apa saja yang menjadi objek Pra Peradilan sesuai dengan ketentuan Hukum dan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tentang Pra Peradilan sebagaimana ketentuan dari pasal 77.a UU RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan, bahwa hal-hal atau objek yang dapat diajukan untuk Pra Peradilan adalah tentang:

1. Sah atau tidaknya Penangkapan.
2. Sah atau tidaknya Penahanan.
3. Sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan.
4. Sah atau tidaknya Penghentian Penuntutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/ PUU-XII/ 2014, tertanggal 28 April 2015, telah menambah atau memperluas hal-hal/objek yang dapat diajukan untuk Pra Peradilan antara lain:

1. Sah atau tidak Penetapan tersangka.
2. Sah atau tidak Pengeledahan.
3. Sah atau tidak Penyitaan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum dan perundang-undangan tersebut diatas yang dihubungkan dengan alasan permohonan Pra Peradilan dari Kuasa Pemohon tentang "Tidak sah Surat Ketetapan No. S.Tap/247-b/V/RES.1.9/2023/Reskrim tertanggal 17 Mei 2023 tentang Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi No. STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SKPT Polrestabes Medan", maka dalil atau objek Pra Peradilan yang diajukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pemohon, merupakan salah satu objek Pra peradilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 a KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-19 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Termohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 s/d T-33 serta mengajukan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan juga bukti surat yang diajukan oleh Termohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya dugaan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Novita Br. Ginting terhadap harta warisan dari Orang tua dari Pemohon yaitu tentang surat Rumah yang terletak di Jalan Letda Sujono No.144, Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Kota Medan dengan luas 54M X 13,80 M, dengan keluarnya Surat Keterangan Tanah No. 594/17/SKT /MT/2019 tanggal 23 September 2019 atas nama Novita Br Ginting, yang semula tanah tersebut atas nama Hj. Maryam Batubara (ibu dari Pemohon), (bukti surat P-14, P-15, P-16/ T-33 ), selanjutnya Pemohon telah mengajukan Laporan Polisi terhadap hal tersebut (bukti surat P-1/T-1), selanjutnya Pemohon bersama dengan saudaranya Hasan Basri Lubis dan Masdalena Lubis telah memohon pembatalan surat tanah atas nama Novita Br. Ginting tersebut Kelurahan Bandar Selamat Kec. Medan Tembung, dan telah dikeluarkan pembatalan surat tersebut oleh Camat Medan Tembung (bukti surat P-18 dan P-19);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap laporan Polisi tersebut, Termohon sebagai Penyidik telah mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan dan melakukan Interogasi terhadap Pelapor dan yang menjadi saksi-saksi (bukti surat T-2 s/d T-8), kemudian dari hasil penyelidikan diambil kesimpulan dalam gelar perkara, bahwa perkara tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan (bukti surat T-9);

Menimbang, bahwa kemudian Termohon telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan dan memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Medan dan juga kepada Pemohon dimulainya penyidikan (bukti surat T-10 dan T-11/ P-3 dan P-4), selanjutnya Termohon telah memanggil saksi-saksi dan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi antara lain saksi Fadlina Raya

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 54/Pra.Pid/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis, Masdalena Lubis, Hasan Basri Lubis, Mukhtar Lubis, Syamsul Akam Nasution, Fahril Fauzi Lubis, Novita Br. Ginting (bukti surat T-12 dan T- 18/ P-5 s/d P-7) juga telah dibuat Berita Acara Confrontasi antara Fadlina Raya Lubis, Masdelina Lubis, Hasan Basri Lubis, Fahril Fauzi Lubis, Novita Br Ginting yang semuanya masih bersaudara dan diusahakan untuk berdamai tapi tidak berhasil (bukti surat T-23) juga telah dilakukan Penyitaan terhadap barang bukti Surat Keterangan Tanah No. 594/17/SKT-BS/MT/2019 an. Novita Br Ginting (bukti surat T-24 dan T-25);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Fadlina Raya Lubis serta saksi Masdelina Lubis dan saksi Hasan Basri Lubis menyangkal tidak pernah menandatangani Surat Kesepakatan Ahli Waris tanggal 22 Maret 2000, Termohon sebagai Penyidik telah meminta kepada pemohon serta saudaranya Masdelina Lubis dan Hasan Basri Lubis untuk memberikan tanda tangan Pembanding agar diperiksa di Laboratoris Kriminalistik, akan tetapi tidak dapat diberikan, sehingga pemeriksaan keabsahan tanda tangan tersebut tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa dari hasil Gelar Perkara selanjutnya diambil kesimpulan bahwa perkara tersebut dihentikan proses penyidikannya karena tidak cukup bukti, sehingga dikeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan serta telah diberitahukan kepada Pelapor dan Kepala Kejaksaan Negeri Medan (bukti surat T-29 s/d T- 31/ P-12);

Menimbang, bahwa sebagaimana Keterangan dari Saksi Termohon yang bernama Novita Br. Ginting yang merupakan abang kandung dari Pemohon Fadlina Raya Lubis yang mengatakan bahwa orang tua mereka bernama Alm. Abdul Aziz Lubis dengan Alm. Hj. Maryam Batubara lahir anak yang merupakan ahli warisnya 6 (enam) orang anak yaitu:

1. Fahril Fauzi Lubis (saksi)
2. Fadlina Raya Lubis (Pemohon)
3. Alm. Yahya Payungan Lubis (Suami Novita Br, Ginting)
4. Masdelina Lubis
5. Hasan Basri Lubis
6. Alm. Budi Iskandar Lubis

Menimbang, bahwa Alm Budi Iskandar Lubis meninggal ketika masih berumur 11 tahun dan belum menikah. Alm Yahya Payungan Lubis meninggal umur 49 Tahun dan telah menikah dengan Novita Br. Ginting, dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, sehingga ahli waris dari Alm Yahya Payungan Lubis adalah:

1. Novita Br Ginting (isteri)

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 54/Pra.Pid/2023/PN Mdn



2. Dinda Tasya Putri Lubis umur 20 Tahun
3. Sefrenty Inola Lubis umur 17 Tahun
4. Haikal Sakti Lubis umur 12 Tahun

Menimbang, bahwa semasih hidup alm Yahya Payungan Lubis, atas kesepakatan bersama dari para ahli waris dengan surat tanggal 22 Maret 2000. Telah ditunjuk dan disepakati yang menjadi bagiannya dari harta warisan dari orang tua adalah rumah dan tanah yang terletak di jalan Letda Sujono No. 144, Kel. Bandar Selamat, Kec. Medan Tembung, menjadi milik dari Yahya Payungan Lubis dan juga telah dibuat surat kuasa untuk menjualnya No.34 Tanggal 10 Mei 2001 dan Yahya Payungan Lubis yang memegang surat tanah tersebut yang masih atas nama orang tua Alm Maryam Batubara;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Fahril Fauzi Lubis tersebut dan tidak disangkal oleh para ahli waris lainnya, bahwa para ahli waris semua telah mendapat harta warisan masing-masing, yaitu untuk Rumah No.163, rumah No. 165 dan rumah No.22, adalah bagian Fahril Fauzi, Hasan Basri Lubis dan Masdalena Lubis, Untuk Fadlina Raya Lubis yaitu rumah yang ditempatinya sekarang, dan Untuk Yahya Payungan Lubis yaitu Rumah No. 144 tersebut, oleh karena rumah No. 144 tersebut sudah menjadi milik dari Yahya Payungan Lubis dan ditempati sejak tahun 2005, maka setelah beliau meninggal tahun 2018 isterinya Novita Br Ginting berdasarkan surat Kesepakatan tersebut telah mengurus Surat Keterangan Tanah kekelurahan yang menjadi atas namanya Novita Br. Ginting yang semula dalam akta Pengoperan Hak dengan Ganti rugi No. 58 tanggal 25 Oktober 1985 atas nama Alm. Hj Maryam Batubara, serta Surat Keterangan Tanah tersebut dibuat atas nama Novita Br. Ginting karena anak-anaknya masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dengan diurusnya Surat Keterangan Tanah tersebut No.594/17/SKT/BS/MT/2019 tanggal 23 September 2019 menjadi atas nama Novita Br. Tarigan apakah merupakan pemalsuan surat maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa semula surat tanah tersebut atas nama Almh. Hj. Maryam Batubara yang tertulis dalam Akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi No. 58 tanggal 25 Oktober 1985. Kemudian diurus Oleh Novita Br Ginting Kekelurahan untuk Surat Keterangan Tanah No. 594/17/SKT-BB/MT/2019, tanggal 23 September 2019, menjadi atas nama Novita Br. Ginting berdasarkan kelengkapan persyaratan sebagaimana dalam SKT tersebut yaitu:

- a. Surat keterangan tanah Camat medan Denai tanggal 9 Juni 1979





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Akta pengoperan hak dengan Ganti Rugi. No. 58 Tanggal 25 Oktober 1985
- c. Surat kesepakatan Ahli waris. Tanggal 22 Maret 2000
- d. Akta surat Kuas No.34 Tanggal 10 Mei 2001
- e. Surat pernyataan ahli waris Alm Yahya. Tanggal 6 September 2018
- f. Surat Kuasa Ahli waris tanggal 17 September 2019.

Menimbang, bahwa perlu dipahami Novita Br. Ginting hanya mengurus Surat Keterangan Tanah atas namanya, dan dalam Surat Keterangan Tanah tersebut hanya disebut hanya menguasai dan ternyata telah dikuasai bersama dengan Suaminya Alm Yahya Payungan Lubis sejak tahun 2005, serta tidak disebut sebagai pemilik dari tanah tersebut, karena menguasai bidang tanah belum tentu sebagai pemilik, karena orang yang menyewa atau mengontrak ruma/tanah disebut menguasai serta wajib membayar PBB dari rumah atau tanah yang dikontrak tersebut, tapi jika Surat Pengoperan Hak dengan Ganti Rugi dari Nama Hj. Maryam Batubara diganti menjadi Nama Novita Br Ginting, hal itu sudah merupakan pemalsuan surat atau jika keluar Sertifikat Hak Milik tanah tersebut menjadi atas nama Novita Br, Ginting dengan tidak persetujuan dari para ahli waris, itu termasuk pemalsuan surat, karena sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok agrarian yang menyatakan Sertifikat Hak Milik merupakan bukti yang terkuat dan terpenuh atau bukti yang sempurna mengenai kepemilikan atas tanah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas oleh karena Surat Keterangan Tanah No. 594/17/SKT-BB/MT/2009 tanggal 23 September 2019 yang menyebut Novita Br Ginting hanya menguasai tanah tersebut dan juga telah dikuasa sejak tahun 2005 bersama Alm Suaminya dan anak-anaknya dan tidak disebut sebagai pemilik dari rumah dan tanah tersebut, dan tidak mengurus Sertifikat Hak Milik dari Rumah dan Tanah tersebut tanpa seijin ahli waris lainnya, maka pengurusan SKT tersebut bukanlah sebagai pemalsuan surat, sehingga sudah tepat tindakan dari Termohon untuk menghentikan penyidikan perkara tersebut dalam Laporan Polisi No. LP/2482/X/2020/SPKT Resstabes Medan tanggal 6 Oktober 2020 an. Fadlina Ray Lubis. oleh karena tidak cukup bukti, sebagaimana Surat Ketetapan No. S.Tap.247-b/V/Res.1.9/2023/Rekrim tanggal 17 Mei 2023;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata dalil atau alasan dari permohonan pra peradilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak beralasan dan haruslah ditolak seluruhnya;

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 54/Pra.Pid/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini diperkirakan adalah nihil;

Mengingat pasal 77 a jo KUHPA serta pasal-pasal dari peraturan yang bersangkutan;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon praperadilan untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini adalah nihil;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 oleh Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal dalam permohonan Praperadilan ini, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rita Sitepu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon serta Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti.

Hakim,

Rita Sitepu, S.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.